

ABSTRAK PERATURAN

PENGELUARAN - BARANG IMPOR

2015

PERMENKEU RI NOMOR 228/PMK.04/2015 TANGGAL 16 DESEMBER 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

ABSTRAK : - bahwa ketentuan mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144 /PMK.04 /2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai. Untuk menyempurnakan sistem pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor, mempercepat penyampaian pemberitahuan impor barang, dan untuk lebih memberikan kepastian hukum, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No. 4661).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain Yang Diperlakukan Sama Dengan TPS dengan tujuan diimpor untuk dipakai, diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Dikecualikan dari ketentuan dimaksud adalah: a. barang pindahan; b. barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas; c. barang kiriman; d. barang yang mendapatkan pelayanan segera (*rush handling*) atau e. barang impor tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, seperti bantuan bencana alam dalam kondisi tanggap darurat. Importir bertanggung jawab atas bea masuk, cukai, dan/ atau pajak dalam rangka impor yang terutang sejak tanggal pendaftaran PIB. Dalam hal importir tidak ditemukan, PPJK yang mendapat kuasa pengurusan PIB, bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Barang impor harus dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain Yang Diperlakukan Sama Dengan TPS, setelah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Pejabat Bea dan Cukai atau Sistem Komputer Pelayanan. Barang impor yang dilarang atau dibatasi hanya dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain Yang Diperlakukan Sama Dengan TPS, setelah importir memenuhi persyaratan yang diatur oleh instansi terkait. (2) Importir bertanggung jawab atas pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan impor yang diatur oleh instansi terkait.

CATATAN : - Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. tata cara penyampaian PIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
- b. tata cara penyampaian Dokumen Pelengkap Pabean dalam bentuk Data Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (1);
- c. tata cara pembayaran bea masuk, cukai, dan/ atau pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- d. tata cara pemberian persetujuan pengeluaran barang oleh Pejabat Bea dan Cukai atau Sistem Komputer Pelayanan dan pemeriksaan pabean secara selektif dengan mempertimbangkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan risiko
- e. tata cara penelitian pemenuhan persyaratan yang diatur oleh instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4),
diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.04/2007 tentang Nilai Tukar Mata Uang

- Yang Digunakan Untuk Penghitungan Dan Pembayaran Bea Masuk,
2. Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.04/2014 tentang Penggunaan Dokumen Pelengkap Pabean Dalam Bentuk Data Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2015 dan diundangkan pada tanggal 17 Desember 2015.